

**HAK MENDAHULU NEGARA ATAS HARTA PAILIT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JUNCTO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN  
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang  
Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
Dicky Mauludy Badriansyah  
41151010130189

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Pembimbing :  
Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dicky Mauludy Badriansyah

NPM : 41151010130189

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 September 1991

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul :

“HAK MENDAHULU NEGARA ATAS HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Proposal Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Bandung, 12 Oktober 2017

Dicky Mauludy Badriansyah  
41151010130189

## ABSTRAK

Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakan dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak istimewa yang pemenuhannya didahulukan diatas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan hak mendahului negara atas harta pailit oleh wajib pajak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan yang selalu bertabrakan dengan kreditur separatis dalam penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada peraturan per undang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan kekuatan hukum dalam upaya mengeksekusi harta pailit oleh negara pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan negara merupakan kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Demikian pula kaitannya dengan menekankan adanya hak istimewa yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya karena adanya peraturan per undang-undangan. Berdasarkan penelitian terhadap kitab Undang-undang hukum perdata, Undang-undang perpajakan, dan Undang-undang kepailitan, utang pajak harus didahulukan karena memiliki hak mendahului dan penyelesaiannya tunduk sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perpajakan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul :

**“HAK MENDAHULU NEGARA ATAS HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”**

Pada kesempatan kali ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan Tugas Akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., SP.1 selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan Penguji yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang terhormat dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama penyelesaian Tugas Akhir.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Dosen yang selalu memberikan nasihat, dukungan serta arahan.
9. Bapak Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCB.Arb., selaku Dosen yang memberikan nasihat, dukungan serta arahan.
10. Bapak Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H., M.H., selaku Dosen yang memberikan nasihat, dukungan serta arahan.

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahannya.
12. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Teman-teman di bangku kuliah kelas A-2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
14. Keluarga besar olah raga Tarung Derajat yang selalu memberikan do'a serta dukungan selama menempuh Tugas Akhir.
15. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
16. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa kelompok 18 desa Lembang Kecamatan Leles, Kabupaten Garut yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Orang Tua tercinta Ibunda Yenny Yusufah dan Ayahanda Ir. Dani Noor Badriansyah, M.T. dan keluarga, saudara-saudara, teman-teman yang senantiasa selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

*Jaza kumullah kharian katsiran*, semoga Allah SWT mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YRA.

Bandung, 12 Oktober 2017

Dicky Mauludy Badriansyah

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	15

### **BAB II        TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP HUKUM PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN DAN PAJAK PADA UMUMNYA**

A. Pengertian Umum tentang Kepailitan .....	19
1. Pengertian Kepailitan .....	19
2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan .....	27
3. Permohonan dan pernyataan Pailit .....	31
4. Pengurusan dan Penyelesaian Harta Pailit .....	36

B. Pengertian Pajak Pada Umumnya .....	41
1. Pengertian Pajak .....	41
2. Subjek Pajak Dan Objek Pajak .....	44
3. Utang Pajak Dan Penagihan Pajak .....	49
4. Pemungutan Pajak .....	55

**BAB III      PERMASALAHAN HAK MENDAHULU NEGARA ATAS HARTA PAILIT DALAM SENGKETA KEPAILITAN BESERTA CONTOH KASUS**

A. Permasalahan Hak Mendahulu Negara atas harta pailit dalam sengketa kepailitan .....	58
B. Kasus putusan pailit terhadap perusahaan jamu Pt.nyonya meneer oleh pengadilan niaga Semarang.....	59
C. Kasus putusan pailit terhadap perusahaan Pt.panghegar kana property oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	60

**BAB IV      PEMBAHASAN TENTANG HAK MENDAHULU NEGARA ATAS HARTA PAILIT**

A. Kedudukan hak mendahulu Negara atas harta pailit .....	63
B. Hambatan dan upaya penyelesaian utang pajak pada perusahaan pailit.....	66

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan.....73

B. Saran.....74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

***CURICULUM VITAE***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi, badan, atau badan lain yang bukan warganya tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara, dengan catatan haruslah ada ketentuan yang mengatur. Di sisi lain, dalam melakukan kegiatan usaha, sangatlah mustahil suatu badan tidak membuat perikatan dengan pihak lain.

Sebagai pihak yang aktif, kreditor dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitor yang pasif, bahkan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk berprestasi, selain yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), salah satunya kreditor dapat mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah *insolvensi*, karena pada tahap inilah boedel/ harta pailit segera dieksekusi dan dibagi, jika tidak terjadi perdamaian antara debitor pailit dan para kreditor.

Agar dapat dilakukan pembagian harta pailit, maka harus diikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU KPKPU), maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah

satu faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah kedudukan para kreditor, apakah ia sebagai kreditor konkuren, kreditor separatis, kreditor *preferen*, atau sindikasi kreditor.

Mengenai kedudukan negara, sebagai kreditor, dan hak yang dimiliki negara atas pembayaran utang pajak, juga tidak diatur jelas dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kreditor konkuren, kreditor separatis, kreditor *preferen*, dan sindikasi kreditor masing-masing tidak diberikan pengertian yang jelas. Bahkan menjadi tumpang tindih dengan istilah “kreditor yang diistimewakan”. Terlebih lagi, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menggunakan istilah “hak untuk didahulukan” dan “kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan” yang tidak dijabarkan artinya. Ketentuan ini tersebar dalam sekurang-kurangnya 14 (empat belas) pasal.

Dari sudut pandang undang-undang di bidang perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan “kedudukan negara sebagai kreditor *preferen*” dan “mempunyai hak mendahulu”, diantaranya diatur pada Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21. Demikian halnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (untuk selanjutnya disebut UU PPSP), “kedudukan negara sebagai kreditur *preferen*” dan “mempunyai hak mendahulu”, termuat pada Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Penjelasan Pasal 19 ayat (6), dan Penjelasan Pasal 19 ayat (7). Meskipun “hak mendahulu” dalam hal utang pajak sudah diuraikan, tetapi lagi-lagi istilah “kreditur *preferen*” tidak diberikan pengertian yang jelas.

Tanggal 25 Maret 2009, Pemerintah memberlakukan revisi dari Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 . Aturan terbaru ini juga belum dapat menjelaskan atau menjawab apa yang dimaksud dengan “kedudukan negara sebagai kreditur *preferen*” dan “mempunyai hak mendahulu” serta problem antara hukum pajak (sebagai bagian dari hukum publik) dan hukum perdata/ privat. Kondisi *vague norm* ini juga tidak dapat ditemukan solusinya dalam Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, karena sampai saat ini belum dilakukan perubahan kembali.

Problem pertama, apabila yang dimaksud “kedudukan negara sebagai kreditur” dalam kedua undang-undang perpajakan (UU KUP dan UU PPSP) di atas adalah sama seperti yang dimaksud dengan “kreditur” sebagaimana diatur dalam hukum perdata, maka dapat diasumsikan negara adalah pihak yang memberikan utang/ kredit kepada Wajib Pajak. Faktanya, tentu saja tidak demikian.

Kedua, apabila yang dimaksud “*preferen*” dalam kedua undang-undang perpajakan di atas atas adalah sama seperti yang dimaksud dengan “hak istimewa” dalam Pasal 1134 KUH Perdata, justru “hak mendahulu” tersebut tidak dapat di nomor satukan. KUH Perdata mengatur pemegang jaminan tertentu (yaitu gadai dan hipotik) untuk pelunasan utang, masih lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa. Dikarenakan kantor pajak tidak menanggung kewajiban apapun dari wajib pajak.

Problem ketiga, apabila “konsep utang” dan “konsep perikatan” yang dimaksud berbeda dengan KUH Perdata, bukankah seharusnya undang-undang perpajakan menggunakan istilah tersendiri untuk mendeskripsikan kedudukan negara serta hak yang dimilikinya? Sebagaimana dicontohkan melalui pengertian “badan”. Dalam Hukum Perdata yang dimaksud dengan “badan” adalah subjek hukum yang harus berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.<sup>1)</sup> Sementara itu, dalam Hukum Pajak, “badan” tidak harus selalu berbadan hukum.

Menilik kembali pada UU KPKPU, yang tidak mengatur secara jelas pengertian macam-macam kreditor, tentu saja menyulitkan dalam menentukan urutan pihak-pihak yang berhak atas pembagian harta pailit.

---

<sup>1)</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Publisher, Jakarta, 2009, hlm.20.

Terlebih lagi istilah “kreditur *preferen*” untuk menggambarkan kedudukan negara.

Untuk mengatasi terjadinya *vague norm*, hakim diperkenankan, untuk melakukan interpretasi/ penafsiran hukum dengan berbagai metode, atau mengikuti yurisprudensi yang telah ada. Kebebasan inilah yang mengakibatkan banyaknya perbedaan persepsi hakim mengenai kedudukan negara (kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dengan unit kerja di daerah yaitu Kantor Pelayanan Pajak/ KPP) dan utang pajak dalam UU KPKPU. Keberatan yang diajukan oleh KPP, sebagian besar ditolak oleh majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi, dan/ atau Peninjauan Kembali, juga mengindikasikan terjadinya problem teoritis.

Berdasarkan teori bakti, dengan adanya organisasi berupa negara, maka negara berhak membebani setiap orang yang ada di dalamnya dengan kewajiban-kewajiban, salah satunya kewajiban membayar pajak.<sup>2)</sup> Sebaliknya, berdasarkan teori penjatuhan putusan, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorang pun (termasuk pemerintah) dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan, serta tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>3)</sup>

---

<sup>2)</sup> Tunggul Ansari S.N., *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 36.

<sup>3)</sup> Gerhard Robbes, dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 102.

Realitas *vague norm* pada ketentuan mengenai kedudukan KPP dalam pembagian harta pailit oleh kurator, dan hak mendahulu negara atas pembayaran pajak pada putusan Pengadilan Niaga ini haruslah dikaji, karena berpengaruh pada banyak-sedikitnya sumber pendapatan negara dan juga bertujuan agar para kreditor lainnya, debitor pailit, kurator, dan KPP mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari pembagian harta pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, diundangkan dengan itikad untuk melindungi hak-hak para kreditor yang memiliki piutang pada pihak yang pailit. Pentingnya memahami kedudukan negara sebagai pemegang hak mendahulu(*preferen*) atas utang pajak dalam kasus kepailitan adalah sama pentingnya dengan memahami peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan yang berhubungan dengan hak mendahulu negara atas harta pailit pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hak mendahulu Negara atas harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ?

2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi utang pajak pada perusahaan pailit ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, maka penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Hak Mendahulu Negara atas harta pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi utang pajak pada perusahaan pailit..

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan akan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis. Maka, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk perkembangan ilmu hukum dan hukum perdata, khususnya mengenai hak mendahulu Negara atas harta pailit.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan acuan kepada debitur, kreditor, kurator dan yang berkepentingan

apabila akan melaksanakan eksekusi mengenai utang pajak pada perusahaan pailit.

### E. Kerangka Pemikiran

Teori tujuan negara, salah satu teorinya adalah tujuan negara yang dihubungkan dengan kemakmuran rakyat.<sup>4)</sup> Menurut teori ini sudah jelas bahwa pemerintah harus mengusahakan kemakmuran rakyat. Ada semboyan “kepentingan umum mengatasi segala-galanya”. Untuk mencapai tujuan negara berdasarkan teori ini maka negara dibedakan sesuai tipenya. Salah satunya adalah tipe negara hukum formil (*rechtstaat*). Bentuk awal dari negara hukum formil (*rechtstaat*) adalah negara hukum liberal. Korelasi antara pandangan liberalisme dengan kepentingan akan hukum formil sangatlah kuat. Negara hukum telah menjadi istilah teknis kenegaraan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini *rechtstaat* juga merupakan reaksi atau antithese dari *polizei staat*. Pandangan liberal yang ingin mendudukan negara hanya sebagai pemegang tata tertib saja menimbulkan konsekuensi bahwa negara membutuhkan biaya (anggaran) untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pendapatan negara yang terbesar dapat diraih adalah dengan menarik pajak dari rakyat.

Penarikan pajak tentu memerlukan persetujuan dari rakyat dan tentu pula menyinggung persoalan hak yang paling dasar dari rakyat, yaitu

---

<sup>4)</sup> Deden Firman, *Teori tujuan Negara*, 2015, <https://forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id> diakses pada 29 agustus 2017 21:14 WIB.

hak asasinya untuk memiliki pendapatan sendiri atas apa yang diusahakan. Untuk resminya (legalitasnya) pemerintah negara kemudian membuat peraturan-peraturan tentang pajak secara tertulis.

Pentingnya memahami kedudukan negara sebagai pemegang hak mendahului (*preferen*) dalam kasus kepailitan adalah sama pentingnya dengan memahami peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Mengenai pengertian hak mendahului ini Rochmat Soemitro menyatakan bahwa kas negeri pada umumnya mempunyai hak mendahului atas tagihan-tagihan pajak kecuali jika dalam undang-undang yang bersangkutan diberi ketentuan lain.<sup>5)</sup> Hutang-hutang pajak setelah ditagihkan dengan jalan surat paksa, tetapi tidak memberi hasil, dapat ditagihkan atas barang-barang baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari wajib pajak. Bila hutang-hutang pajak tidak dibayar maka barang-barang itu dapat disita dan dijual umum, pendapatan mana akan digunakan untuk melunaskan hutang-hutang pajaknya.<sup>6)</sup>

Pajak pada dasarnya merupakan utang. Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai

---

<sup>5)</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco, 1965, hlm 34

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm 35

kesejahteraan umum.<sup>7)</sup> Senada dengan pendapat ini, S.I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>8)</sup> Dari kedua pendapat tersebut penting digarisbawahi unsur kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir dari perpajakan.

Menurut Edwin R A Seligman dalam *Essays in Taxation*, menyatakan: “*tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.* (pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut kepada pemerintah untuk membiayai biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama semua orang, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan).”<sup>9)</sup> Senada dengan pendapat ini, N.J. Feldmann menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran

---

<sup>7)</sup> Legoresky, *Pengertian Dasar Perpajakan*, 2009, <http://perpajakanindonesiaraya.blogspot.com> diakses pada 29 agustus 2017 pukul 21:29 WIB

<sup>8)</sup> *Ibid.*

<sup>9)</sup> Saiful Rahman Yuniarto, *Definisi Pajak*, slide 2, 2009, <http://lecture.brawijaya.ac.id> diakses pada 29 agustus 2017 pukul 21:28 WIB

umum.<sup>10)</sup> Sedangkan Peter Mahmud Marzuki memperkuat pendapat ini dengan menguraikan ciri-ciri ketentuan yang bersifat memaksa.<sup>11)</sup> Ciri pertama, biasanya dalam undang-undang digunakan kata “wajib”. Sebagai konsekuensi dari ketentuan “wajib” biasanya terdapat juga ketentuan mengenai sanksi apabila kewajiban itu dilanggar. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dalam perbincangan ini adalah dalam kerangka hukum privat. Ciri kedua adalah apabila ketentuan-ketentuan dalam hukum privat itu menyangkut kepentingan umum atau ketertiban umum.

Kedudukan utang pajak berbeda dengan utang lainnya, sebagaimana dijelaskan menurut pengertian Rochmat Soemitro di atas. Utang pajak timbul dari Undang-Undang dan bukan timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum antar warga negara. Utang pajak bersifat dapat dipaksakan karena menyangkut kewajiban dari warga negara terhadap negara. Namun demikian pengertian warga negara secara luas adalah termasuk semua individu asing yang tinggal di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dan memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya di Indonesia.

Teori kewajiban pajak mutlak menyatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak secara mutlak, karena negara telah memberikan kehidupan kepada masyarakat.<sup>12)</sup> Ini pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan

---

<sup>10)</sup> Ibid., slide 3

<sup>11)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.

<sup>12)</sup> Imam, Wahyutomo, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994, hlm 8

pungutan pajak dimana manfaat pajak tersebut adalah berguna untuk membiayai pembangunan.

Proses pemungutan pajak sering ditemui berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah ketidakmampuan wajib pajak membayar pajaknya. Kondisi dunia perusahaan dengan ketidakmampuan membayar pajak menyebabkan penumpukan utang pajak. Selanjutnya, masalah pemungutan pajak semakin pelik jika perusahaan tersebut mengalami pailit.

Utang pajak merupakan hal yang harus didahulukan dalam masalah kepailitan. Utang pajak mempunyai kedudukan yang penting sehingga kedudukannya tidak dapat dihapuskan, termasuk dalam keadaan pailit. Hal ini bahkan ditegaskan dalam Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang memberikan kedudukan utama dari pajak sebagai kewajiban yang harus didahulukan.

Sinninghe Damste dalam *Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht* menyatakan bahwa ia tidak dapat mengatakan dengan tegas apakah tentang pemberian hak mendahului kepada masing-masing pajak itu ada patokannya tertentu atau tidak. Namun pemberian hak mendahului bukanlah suatu hal yang kebetulan saja atau digantungkan kepada kesempatan yang dianggap baik belaka.<sup>13)</sup> Kekuasaan fiskus untuk menuntut pelunasan utang pajak dengan langsung sebenarnya

---

<sup>13)</sup> R Santoso, Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum, Bandung*, Refika Aditama, 2004, hlm 208

dipermudah dengan adanya hak mendahului yang diberikan Undang-Undang. Adriani mengatakan hak mendahului merupakan hak fiskus atas kekuasaan negara.<sup>14)</sup>

Dasar hukum dari kebanyakan hak mendahului terletak pada jasa-jasa dari para kreditur (yang berhak mendahului) terhadap hak milik debiturnya, sehingga para kreditur itu kemudian akan mengenyam kenikmatan hasil jasa-jasanya itu. Diantara jasa-jasa para kreditur masing-masing itu, jasa negara sebagai pelindung jiwa dan harta warganya (wajib pajak) merupakan jasa yang utama, sehingga antara hak mendahului terhadap utang pajak harus diutamakan pula.

Adriani juga menyatakan bahwa kas negara harus mempunyai kepastian untuk mendapatkan penghasilannya, dan tidak dapat membiarkan begitu saja anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau menunaikan kewajibannya dalam bersama-sama memikul beban pemerintah.<sup>15)</sup>

Hubungan penyelesaian masalah perpajakan dan kepailitan juga berkaitan erat dengan masalah kompetensi pengadilan. Di Indonesia masalah kepailitan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, sedangkan masalah perpajakan diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undan-Undang ini,

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 207

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm 208.

diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Pengadilan yang dimaksud sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.

Persoalan pajak termasuk di dalamnya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak sekalipun dalam proses pailit, wajib diselesaikan berdasarkan prosedur penagihan sesuai Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juncto Pasal 19 ayat (6) Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa dinyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tegas diperjelas bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Dari kedua hal tersebut di atas nyata bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan terhadap Wajib

Pajak yang mempunyai utang pajak, berdasarkan apa yang seharusnya dapat hukum lakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.<sup>16)</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>17)</sup>

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini

---

<sup>16)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

<sup>17)</sup> Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25

dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Konsekuensi Hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan.

#### 5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.<sup>18)</sup>

---

<sup>18)</sup> *Ibid.* hlm. 167

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP HUKUM PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN DAN PAJAK PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Umum Tentang Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan

Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada Undang-undang Khusus sejak Tahun 1905 dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1905 – 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 – 348. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal istilah kata-kata bangkrut. *Staatsblad* 1905 – 127 dan *Staatsblad* 1906 – 348 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>19)</sup>

---

<sup>19)</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 3.

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata nama sifat. Kata *failliet* sendiri berasal dari kata Perancis. *Faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar, dalam bahasa Perancis disebut *le faillie*. Kata kerja *faillir* berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang memiliki arti yang sama. Sehubungan pengucapan kata itu dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula beberapa sarjana yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillissement* sebagai kepalyitan. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya untuk pengertian pailit dipergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>20)</sup>

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>21)</sup>

---

<sup>20)</sup> Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Yogyakarta ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993, hlm 4.

<sup>21)</sup> Ahmad Yani, *et al*, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cetakan Keempat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 11.

Pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, baik yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Kamus hukum *Fockema Andrae* disebutkan, kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh Pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditur di bawah pengawasan Pengadilan.<sup>22)</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh, *R. Subekti* dan *R. Tjitrosudibio* sebagai berikut, pailit berarti keadaan seorang debitur apabila telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya.<sup>23)</sup>

Kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu

---

<sup>22)</sup> Saleh Adiwinata, *et al*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, Edisi Bahasa Indonesia, Bandung : Binacipta, 1983, hlm 34.

<sup>23)</sup> R. Subekti, *et al*, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1973, hlm 34.

pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan.<sup>24)</sup>

Kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum). Untuk dapat dinyatakan pailit, maka harus berdasarkan keputusan hakim dan harus mengikuti syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Umumnya sebuah perusahaan memiliki utang pada lebih dari satu kreditor, dan salah satu diantaranya pastinya berupa utang pajak kepada negara. Utang pajak perusahaan selalu timbul setiap tahun pajak, dan meskipun vonis pailit dijatuhkan belum menjamin bahwa semua utang-utang pajaknya telah lunas karena masih perlu pemeriksaan pajak terlebih dahulu untuk memastikan jumlah utang pajak perusahaan yang sebenarnya.

Hubungan ini dapat pula diberlakukan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan), yang menyatakan :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

---

<sup>24)</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1996, hlm 85.

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit ialah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Istilah berhenti membayar tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan, tidak harus diartikan (*naar de letter*), yakni si debitur berhenti untuk sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan bahwa debitur tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit, berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.<sup>25)</sup>

kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitur maupun kreditur melalui pranata hukum kepailitan

Asas umum penyitaan secara masal dalam kepailitan yakni, dimana debitur tidak melunasi utangnya secara sukarela maka hartanya disita, semua kreditur mempunyai hak yang sama, tidak ada nomor urut kapan utang muncul. Maksud diadakannya penyitaan aset pihak yang berutang yaitu; menghindari adanya tindakan sendiri-sendiri dari para kreditur yang dapat merugikan kreditur lainnya, pembayaran utang debitur dapat dilakukan

---

<sup>25)</sup> Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung : Penerbit cv. armico, 1982, hlm 475.

secara proporsional, tagihan terhadap utang debitur dapat dilakukan secara bersamaan, adanya pengawasan dari lembaga Peradilan, maka tagihan terhadap utang debitur lebih mendapat kepastian hukum.<sup>26)</sup>

Dengan demikian, para kreditur bergabung secara bersama-sama (*concursum creditorium*) dalam mengajukan gugatan kepada debitur. Dengan cara ini, maka kreditur secara bersama-sama akan memperoleh pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan. Pelunasan utang dilakukan secara proporsional, berdasarkan perbandingan utang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Djohansyah, prinsip umum Kepailitan "*Paritas Creditorum*" artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran dari hasil kekayaan debitur pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan.<sup>27)</sup> Dapat diketahui, bahwa perlunya dilakukan penyitaan terhadap aset debitur agar pembayaran terhadap utang-utangnya dapat dilakukan secara tepat, adil bagi semua kreditur.

#### Prosedur Permohonan Kepailitan :

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

---

<sup>26)</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : cv. nuansa aulia, 2006, hlm 14.

<sup>27)</sup> J. Djohansyah, *Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*, Jakarta : PPH, 2004, hlm 45.

pengawasan Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikit dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui, bahwa syarat yang harus dipenuhi jika debitur ingin mengajukan permohonan pailit mempunyai :

- a. Dua atau lebih kreditur; dan
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo.<sup>28)</sup>

Dengan demikian, dalam Undang-undang Kepailitan tidak dijelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan pailit. Di sini hanya dijelaskan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pengertian kreditur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, kreditur adalah orang yang

---

<sup>28)</sup> *Op Cit*, hlm 24.

mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan pengertian debitur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan di atas terlihat baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan pailit.

Permohonan kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 tersebut adalah utang pokok atau bunganya.

Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Kepailitan, kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat indikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Kepailitan.

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

## **2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan**

### **a. Pihak Pemohon pailit**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak Pemohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

(1) Pihak Debitor itu sendiri. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut. (2) Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor. Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor. Permohonan tersebut diajukan terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu Jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>29)</sup>

---

<sup>29)</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 9

## **b. Kurator**

Pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Berdasarkan putusan pernyataan pailit tersebut maka diangkatlah Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.<sup>30)</sup>

Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.<sup>31)</sup> Adapun syarat untuk menjadi seorang Kurator yakni:

(1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.

(2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>30)</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 306.

<sup>31)</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 32.

Menurut penjelasan Pasal 72 Ayat (2) huruf a UU No. 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus (Pasal 70 Ayat (2) huruf b UU No. 37 Tahun 2004).

### **c. Hakim Pengawas**

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan penguasaan terhadap harta debitor beralih kepada Kurator. Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam pengurusan dan pemberesan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kurator maka diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65 UU No. 37 Tahun 2004).

Pengadilan Niaga dalam membuat suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya

penyelidikan oleh ahli-ahli.<sup>32)</sup> Kurator berkewajiban untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan laporan tersebut, Hakim Pengawas membuat suatu penetapan atas seluruh tindakan yang dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan Hakim Pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan (Pasal 68 UU No. 37 Tahun 2004).

### **3. Permohonan dan Pernyataan Pailit**

Mekanisme permohonan pernyataan pailit dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Kepailitan yaitu, permohonan diajukan ke Ketua Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan).

- a. Permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan Niaga.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan.
- c. Sidang dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftar.
- d. Bila alasan cukup Pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari.
- e. Pemeriksaan paling lambat 20 hari (Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Kepailitan).

---

<sup>32)</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm 73.

- f. Hakim dapat menunda 25 hari (Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan).
- g. Pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan.
- h. Putusan Pengadilan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan).

Prosedur pengajuan permohonan pailit dalam pelaksanaannya, adalah permohonan pailit ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum debitur, yang diajukan secara tertulis dibuat rangkap 6 (enam), aslinya ditandatangani di atas materai. Apabila termohon pailit lebih dari satu, maka surat permohonan pailit ditambah sesuai dengan banyak jumlah termohon pailit. Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Melampirkan daftar bukti berikut bukti-bukti yang sudah *dinazegelen* dan surat kuasa khusus yang harus didaftarkan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan Niaga, selanjutnya melakukan pembayaran uang panjar perkara. Setelah permohonan lengkap, maka Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan pailit didaftarkan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Kepailitan tersebut diatas.

Prosedur permohonan pailit, adalah paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah didaftarkan maka Pengadilan harus mempelajari dan menetapkan hari sidang. Atas permohonan debitur dengan disertai alasan yang cukup maka Pengadilan dapat menunda pelaksanaan sidang paling lama 25 hari setelah permohonan didaftarkan. Pengadilan wajib memanggil debitur apabila permohonan diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Pengadilan dapat memanggil kreditur apabila diajukan oleh debitur secara *volunteer*. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dimulai, baik dengan surat tercatat atau diantar langsung oleh juru sita.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dokumen penting, adalah pada waktu mengajukan permohonan pailit harus dilampirkan daftar bukti berikut bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pailit, di mana bukti-bukti tersebut terlebih harus *dinazegelen*. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pailit yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5). Kehadiran kreditur lain tidak diatur dengan tegas dalam Undang-undang Kepailitan, sehingga pemohon pailit harus berinisiatif untuk menghadirkan kreditur lain.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.<sup>33)</sup>

Lembaga Pengadilan Niaga merupakan suatu lembaga peradilan tersendiri. Artinya lembaga ini berada di luar lembaga Peradilan yang sudah ada. Dalam beracara di Pengadilan Niaga untuk diketahui keberadaan dan status Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum. Di Indonesia terdapat (5) lima Pengadilan Niaga yaitu di Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya dan Makasar. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Niaga dapat dipahami agar tidak salah alamat dalam sewaktu mengajukan perkara. Begitu juga kewenangan atau yurisdiksinya. Hal ini untuk mencegah suatu perkara yang dimajukan termasuk kewenangan Pengadilan Niaga atau bukan. Dengan demikian, kewenangan tersebut berdasarkan daerah hukum dan kompetensi absolut atas dasar kewenangan mengadili sangat perlu mendapatkan perhatian.<sup>34)</sup>

---

<sup>33)</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan I, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999, hlm 7.

<sup>34)</sup> Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, Jakarta : Tatanusa, 2003, hlm 106.

Dalam hal, membawa sengketa niaga ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 299 Undang-undang Kepailitan disebutkan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Dengan demikian, para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa mereka melalui Pengadilan Niaga, wajib menyiapkan alat bukti dalam menguatkan dalil dan ataupun bantahannya, azas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan kebenaran dalilnya atau siapa yang membantah dalil wajib membuktikan bantahannya.

Dengan demikian, masalah pembuktian dalam penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan khususnya melalui Pengadilan Niaga, memang sempat diperbincangkan oleh berbagai pihak. Hal ini dapat dimaklumi, sebab kehadiran Pengadilan Niaga secara cepat. Oleh karena itu pembuktiannya pun diharapkan tidak berbelit-belit. Namun demikian, dengan dirujuknya ketentuan hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata, maka mau atau tidak segala ketentuan yang menyangkut tentang Hukum Acara Perdata pun akan diterapkan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

Dengan demikian, pada prinsipnya Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku

secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR dan atau RBG.<sup>35)</sup>

#### 4. Pengurusan dan Penyelesaian Harta Pailit

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkan harta pailit. melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.<sup>36)</sup> Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU No. 37 Tahun 2004. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.<sup>37)</sup>

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi

---

<sup>35)</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 20.

<sup>36)</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang. 2012, hlm. 162.

<sup>37)</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 89.

*boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).<sup>38)</sup> Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kreditor dalam proses kepailitan dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>39)</sup> :

a. Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitor mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi tagihan kreditor separatis maka tagihan yang belum dibayar dapat dimasukkan sebagai kurator bersaing. Adapun yang termasuk hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual secara lelang dan memperoleh pelunasan secara mendahului yaitu gadai, hipotek jaminan fidusia.

---

<sup>38)</sup> Aria Sujudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

<sup>39)</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 43-52.

b. Kreditor *preferen/istimewa* Kreditor *preferen* adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

c. Kreditor konkuren Kreditor konkuren atau bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.

Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, kurator melakukan pemberesan harta pailit (*insolvency*). Pasal 178 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa *insolvency* adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

Secara prosedural hukum positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika<sup>40)</sup> :

- a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
- b. rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
- c. pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari *insolvency* debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut :

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004). Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004. Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, maka:

---

<sup>40)</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 136.

- (1) Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 UU No. 37 Tahun 2004);
- (2) Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004);
- (3) Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004):
  - a) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;
  - b) Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;
  - c) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan itu.
- (5) Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004);
- (6) Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka (Pasal 189 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 *j.o.* Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004);

(7) Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004);

(8) Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 UU No. 37 Tahun 2004);

(9) Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 UU No. 37 Tahun 2004 *j.o.* Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004).

## **B. Pengertian Pajak Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Pajak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disingkat UU No. 16 Tahun 2009) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Timbulnya utang pajak dapat dilihat menurut ajaran material dan formil. Menurut ajaran material timbulnya utang pajak karena berlakunya undang-undang perpajakan, bukan karena adanya ketetapan Pajak sedangkan menurut ajaran formil, yang menyebabkan timbulnya utang pajak adalah karena peristiwa dan perbuatan (*tatbestand*). Untuk mengenali karakteristik pajak dapat dilakukan dengan mengenali pengertian mengenai pajak yang diberikan oleh para sarjana sebagai berikut<sup>41)</sup> :

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public serving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

---

<sup>41)</sup> Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Rafika Aditama, 2003, hlm 3–6.

Karakteristik pajak menurut pendapat sarjana di atas mempunyai unsur-unsur yang sama dengan pungutan lainnya, unsur pajak menurut Rochmat Soemitro adalah :<sup>42)</sup>

- a. Masyarakat (kepentingan umum);
- b. Undang-Undang;
- c. Pemungut Pajak-Penguasa Masyarakat;
- d. Subjek pajak–Wajib Pajak;
- e. Objek pajak–*Tatbestand*;
- f. Surat ketetapan pajak (fakultatif).

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :<sup>43)</sup>

a. Pajak Pusat/Negara.

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya dilakukan oleh KPP-KPP di daerah. Pajak-pajak yang termasuk ke dalam Pajak Pusat adalah:

- (1) Pajak Penghasilan (PPH)
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
- (3) Bea Meterai

---

<sup>42)</sup> Sari Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta., 2006, hlm. 6.

<sup>43)</sup> Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 2.

(4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908,

(5) Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonansi Verponding tahun 1928, Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l, Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi (e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan seluruh jenis pajak, tidak termasuk bea dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan pungutan lainnya adalah merupakan pajak daerah, yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah.

## 2. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek Pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum<sup>44)</sup>. Dengan demikian firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, orang gila, ataupun anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek pajak. Tetapi untuk orang gila dan anak yang masih di bawah umur

---

<sup>44)</sup> Sumyar SH., M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

diperlukan wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Terminologi Pajak Penghasilan adalah seseorang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi Wajib Pajak. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.<sup>45)</sup> Subjek pajak baru menjadi Wajib Pajak jika memenuhi syarat objektif.<sup>46)</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat UU PPh) menyatakan bahwa subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah:<sup>47)</sup>

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan

---

<sup>45)</sup> *Ibid.*

<sup>46)</sup> *Ibid.*

<sup>47)</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Pemungutan terhadap subjek pajak selain subjek pajak dalam negeri adalah kepada subjek pajak yang berada di luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah :<sup>48)</sup>

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia *yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia*; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia *yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan*

---

<sup>48)</sup> *Ibid.*

*dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan* melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (selanjutnya di sebut UU PPH) menyatakan bahwa bentuk usaha tetap tersebut tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Uraian mengenai batasan-batasan subjek pajak di atas adalah apa yang dimaksud dengan syarat subjektif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat objektif utamanya adalah penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima yang bersumber dari Indonesia.

Objek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk objek pajak telah diatur di dalam Pasal 4 UU PPh dengan nama atau bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usah;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Klasifikasi terhadap jenis-jenis penghasilan diatas adalah beberapa jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

### **3. Utang Pajak dan Penagihan Pajak**

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (Pasal 1 Angka (6) UU No. 37 Tahun 2004). Berdasarkan pengertian utang tersebut dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu kewajiban. Utang adalah suatu prestasi di dalam lapangan hukum harta kekayaan yang berupa kewajiban debitor untuk melunasinya kepada kreditor. Utang tersebut dapat berupa utang untuk memberikan

sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu serta berada di lapangan hukum perikatan.<sup>49)</sup>

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia.<sup>50)</sup> Utang pajak merupakan suatu utang dalam bentuk pajak yang lahir karena adanya UU No. 16 Tahun 2009. Definisi utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan dan definisi utang pajak disimpulkan bahwa utang pajak merupakan suatu perikatan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah karena adanya undang-undang.

Hukum pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata, sehingga ketentuan utang dalam hukum perdata berlaku juga dalam hukum pajak.<sup>51)</sup> Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh

---

<sup>49)</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18.

<sup>50)</sup> Sumyar SH., M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, hlm. 77.

<sup>51)</sup> Marios Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123.

yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang dan sebagainya.<sup>52)</sup> Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitor untuk membayar (kembali) jumlah utang yang telah dipinjamnya dari kreditor. Walaupun pajak memiliki kaitan erat dengan hukum perdata, tetapi utang pajak bukan merupakan utang perdata melainkan utang publik.

Utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum.<sup>53)</sup> Kewajiban untuk membayar pajak tidak terlepas dari timbulnya utang pajak. Terdapat 2 (dua) teori mengenai timbulnya utang pajak:<sup>54)</sup>

a. Ajaran Materiil

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa, keadaan atau perbuatan tertentu (*Taatbestand*) bukan karena tindakan pemerintah atau fiskus.

b. Ajaran Formil

---

<sup>52)</sup> Sumyar SH.,M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, hlm. 78.

<sup>53)</sup> Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Rafika Aditama, 2003, hlm 113.

<sup>54)</sup> Marihot Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 127-129.

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak bukan karena adanya *taatbestand* sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak.

ajaran formil pada dasarnya menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Timbulnya utang pajak disebabkan karena beberapa hal. Seseorang dikenakan pajak karena adanya suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system* sebagaimana yang berlaku di Indonesia.<sup>55)</sup> Penagihan terhadap utang pajak juga dapat hapus. Hapusnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan dan penghapusan.<sup>56)</sup> Pembayaran dalam hukum pajak adalah pembayaran dengan mata uang negara pemungut pajak.<sup>57)</sup> Dalam melakukan pembayaran pajak tersebut, tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.<sup>58)</sup>

Setiap perikatan dalam hubungan hukum perdata selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang kreditor dan diantara mereka terdapat suatu hubungan hukum. Menurut Santoso Brotodihardjo mengenai hubungan hukum dalam pajak, yang kesimpulannya bahwa sekalipun perikatan antara

---

<sup>55)</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 9.

<sup>56)</sup> *Ibid.*

<sup>57)</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>58)</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

negara dan yang berutang pajak didasarkan atas hukum publik, namun persamaannya dengan perikatan-perikatan yang diuraikan dalam Buku III KUH Perdata adalah besar.<sup>59)</sup>

Dalam pelaksanaan penagihan pajak sangat dimungkinkan terjadi keadaan jurusita pajak tidak menemukan Wajib Pajak. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penagihan pajak. Oleh karena itu, jurusita diberikan kewenangan untuk tidak saja melakukan tindakan terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Pihak lain dalam sistem perpajakan Indonesia di Indonesia dikenal sebagai Penanggung Pajak.<sup>60)</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 16 Tahun 2009, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi ini, tampak bahwa pengertian penanggung pajak lebih luas dari pengertian wajib pajak. UU No. 16 Tahun 2009 menjelaskan siapa saja yang termasuk penanggung pajak yang mewakili wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a. Badan oleh pengurus;

---

<sup>59)</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>60)</sup> MARIHOT SIAHAAN, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 170.

- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil-wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benarbenar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Ditentukan juga yang termasuk dalam pengertian pengurus pada suatu badan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, yaitu:<sup>61)</sup>

- a. Keadaan: kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, misalnya memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak, menempati rumah tertentu ;

---

<sup>61)</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Perpajakan I*, Rafika Aditama, Jakarta, 1998, hlm. 101.

- b. Perbuatan: melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri;
- c. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, pada intinya adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia.

#### 4. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut pajak sebagai wakil dari pemerintah yang disebut sebagai fiskus. Pemungut pajak atau fiskus adalah:<sup>62)</sup>

- a. Departemen Keuangan;
- b. Gubernur/kepala Daerah Tingkat I, melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor Dinas Pendapatan Negara.

Asas pemungutan pajak yang berlaku antara lain:<sup>63)</sup>

- a. Asas Domisili/tempat tinggal. Berdasarkan asas ini, Negara tempat wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilannya.

---

<sup>62)</sup> Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 25.

<sup>63)</sup> Munawir HS, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 44.

b. Asas Nasionalitas. Asas ini menganut paham bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Asas Sumber. Menurut asas sumber, pengenaan pajak tergantung dari sumber penghasilan pada Negara yang bersangkutan.

Penerapan pemungutan pajak di Indonesia menerapkan asas domisili atau tempat tinggal untuk wajib pajak dalam negeri sedangkan untuk wajib pajak luar negeri diterapkan asas sumber dan untuk badan serta orang asing diterapkan asas kebangsaan. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak yang dikenal di dunia, antara lain:<sup>64)</sup>

(1) *Official Assessment System*

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada fiskus. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari fiskus. Utang pajak baru timbul jika sudah ada surat ketetapan dari fiskus.

(2) *Semi Self Assessment System* Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada 2 (dua) pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus.

(3) *Full Self Assessment System* Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak

---

<sup>64)</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang ditentukan.

- (4) *Withholding System* Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak berada pada pihak ketiga, bukan oleh fiskus dan wajib pajak.